



Nomor : 371 /WK/SP/2017

Jakarta, 16 Mei 2017

Kepada Yth. :

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta.

Perihal : **Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.E.1, Lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 29 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham dan bukti pengumumannya terkait dengan transaksi afiliasi Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan,



Shastia Hadiarti.

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO. KEP-412/BL/2009 TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2009

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama :

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang

Kantor Pusat :

Waskita Building

MT Haryono Kav. No 10

Cawang - Jakarta 13340

Phone (021) 8508510 / 8508520

Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara Perseroan dengan PT Waskita Sangir Energi ("**WSE**"). WSE merupakan anak perusahaan PT Waskita Karya Energi ("**WKE**") dengan kepemilikan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dan WKE merupakan perusahaan terkendali Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen). Perseroan memberikan pinjaman dana secara tunai kepada WSE sebesar Rp 4.656.300.000,- (empat miliar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu Rupiah) berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham yang telah selesai ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2017 Nomor L.44/P/WK/2016 ("**Transaksi**"). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2017

Definisi

- Afiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- OJK : Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
- Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009
- Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- Perseroan : PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
- WSE : PT Waskita Sangir Energi yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 22 tertanggal 11 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.
- WKE : PT Waskita Karya Energi yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 5 tertanggal 4 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.
- Transaksi : Perseroan memberikan Pinjaman kepada WKR sebesar Rp 4.656.300.000,- (empat miliar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu Rupiah).
- Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 angka 2 huruf b angka 3.
- Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 dan ketentuan Angka 2 huruf b angka 3 Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi. WSE merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dan WSE dijelaskan dalam Bab II huruf A angka 4 dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 126 tanggal 31 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta. ("**Akta 126/2017**").

B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang. Perseroan memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nomor 1-001723-3172-2-00049 tanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku hingga 8 September 2017. IUJK ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT. Waskita Karya (Persero), Tbk
Alamat	: MT. Haryono Kav.10 RT/RW 011/011 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara , Kota Jakarta Timur.
Nomor Telepon	: 021-8508510/021-8508506
Penanggung Jawab Perusahaan	: Ir. M. Choliq, MM
Berlaku Sampai Dengan	: 8 September 2017
Kemampuan Keuangan	: Rp 3.969.423.109.715,00

No.	Klasifikasi Bidang	Sub Bidang/Bagian Sub Bidang
1.	Bangunan Gedung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung dan Industri 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran dan Bangunan Serupa Lainnya 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan 9. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya
2.	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Subway 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air minum Lokal 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi
3.	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksanaan Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi

		<p>Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon</p> <p>6. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol Dan Instrumental</p> <p>7. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung Dan Pabrik</p> <p>8. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya</p> <p>9. Jaa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara(Air Conditioner), Pemanas Dan Ventilasi</p> <p>10. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan Dan Salurannya</p> <p>11. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan</p> <p>12. Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi Dalam Bangunan</p> <p>13. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan</p> <p>14. Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak Dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)</p>
--	--	--

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 126/2017, sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 2.600.000.000.000,00
 Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 1.573.709.450.000,00

Modal dasar dibagi menjadi 26.000.000.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	8.963.697.887 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 8.963.697.886 Saham Seri B)	896.369.788.700,-	66.037
Masyarakat	4.610.011.563 (Saham Seri B)	461.001.156.300,-	33.963
TOTAL	13.573.709.450	1.357.370.945.000,-	100

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 127 tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama	: M. Choliq
Direktur	: Nyoman Wiryadnyana
Direktur	: Agus Sugiono
Direktur	: Tunggul Rajagukguk
Direktur	: Adi Wibowo
Direktur	: Bambang Rianto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Badrodin Haiti
Komisaris Independen	: M. Aqil Irham
Komisaris Independen	: Viktor S. Sirait
Komisaris	: Danis H. Sumadilaga
Komisaris	: R. Agus Sartono
Komisaris	: Arif Baharudin

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

1. Obyek Transaksi

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham Nomor L.44/P/WK/2016 ("**Perjanjian**") telah diputuskan Perseroan menyediakan fasilitas pinjaman kepada WSE sampai dengan jumlah Rp 4.656.300.000,- (empat miliar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu Rupiah).

2. Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian nilai fasilitas pinjaman yang disediakan Perseroan bagi WKR adalah sampai dengan sejumlah Rp 4.656.300.000,- (empat miliar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu Rupiah) dengan besarnya bunga atas fasilitas ini adalah 10% (sepuluh persen) pertahun dari jumlah hutang pinjaman yang terhutang. Fasilitas pinjaman diberikan untuk masa jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan atau sampai dengan tanggal 15 September 2018

Nilai transaksi ini adalah 0,028 % (nol koma nol dua delapan) dari ekuitas Perseroan sebesar Rp 16.773.218.556.948,- per Desember 2016, dan Nilai transaksi ini adalah 14,09% dari ekuitas WSE sebesar Rp. 33.052.598.010 sebagaimana terlihat dari Laporan keuangan periode interim WSE yang berakhir pada Desember 2016. Namun demikian transaksi yang dilakukan oleh WKR tidak memerlukan pendapat kewajaran karena tidak melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 2 huruf b poin 3 Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1.

3. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

WSE merupakan perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 22 Tanggal 11 Juli 2013 ("**Akta 22/2013**"), yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-40852.AH.01.01.Tahun 2013 Tertanggal 26 Juli 2013 dan perubahan terakhir dengan

Akta No. 7 tanggal 12 Januari 2017 ("**Akta No 7/2017**"), yang dibuat dihadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0020179 tertanggal 18 Januari 2017 serta perubahan terakhir susunan Direksi dan Dewan Komisaris WSE dalam Akta No. 15 tanggal 23 Januari 2017 ("**Akta No. 15/2017**"), yang dibuat dihadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0030793 tertanggal 24 Januari 2017.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WSE adalah menjalankan usaha dalam bidang industri penciptaan energi.

WSE berkedudukan di Gedung Waskita, Jalan MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta Timur.

Berdasarkan Akta No. 7/2017, struktur permodalan dan pemegang saham WSE adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	167.056	167.056.000.000
Modal Disetor dan Ditempatkan	41.764	41.764.000.000

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
			%
PT Waskita Karya Energi	35.500	35.500.000.000	85
PT Shalawat Power	6.264	6.264.000.000	15
TOTAL	41.764	41.764.000.000	100

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta No. 15/2017 adalah sebagai berikut:

Komisaris


Komisaris Utama : Ir. Ridwan Darma
 Komisaris : Maulana Al Hafes

Direksi

Direktur Utama : Agus Gunawan
 Direktur : Boy Iswandi

4. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan dan WSE merupakan pihak terafiliasi karena WSE merupakan anak perusahaan dari WKE dan WKE merupakan perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan yang dibuktikan dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% dan adanya hubungan pegawai, Direksi dan Dewan Komisaris dimana Komisaris Utama WSE adalah pegawai Perseroan.



B. Latar Belakang Dan Alasan Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Latar belakang dilakukan Transaksi antar Perseroan dengan WSE adalah untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada WSE, yang akan digunakan oleh WSE untuk pengembangan bisnis WSE.

C. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

D. Informasi Tambahan

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Waskita Building
MT Haryono Kav. No 10
Cawang - Jakarta 13340
Telepon (021) 8508510 / 8508520
Faksimili. (021) 8508506

Jakarta, 16 Mei 2017
Up. Sekretaris Perusahaan